

**PEMBERIAN HIBAH CALON LEGISLATIF YANG DILAKUKAN DI
MASJID MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

IRVAN ADEKA PUTRA

NIM 1913040030

**FAKULTAS SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2024 M/1445 M**

HALAMAN PENGESAHAN

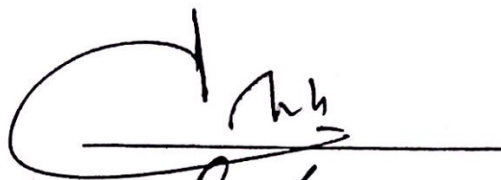
Naskah skripsi ini dengan judul "**Pemberian Hibah Calon Legislatif Yang Dilakukan Di Masjid Menurut Perspektif Fiqh Muamalah**", yang disusun oleh **Irvan Adeka Putra NIM 1913040030** Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

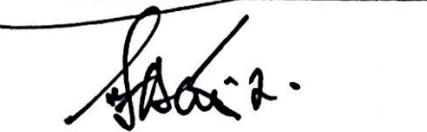
Tanggal : 25 Maret 2024

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

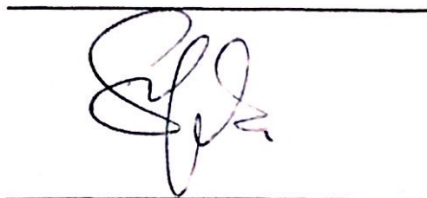
Dra. Surwati, MA
Nip. 196602011993032004
Penguji I



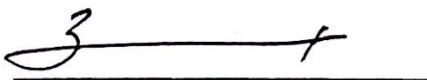
Muhammad Fauzan Azim, MH
Nip. 198103130000001301
Penguji II



Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D
Nip. 196803231994032003
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. M. Ridho Nur, Lc, M.Ag
Nip. 197007242003121004
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Nkhwan, S.H, M.Ag.
NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Pemberian Hibah Bakal Calon Legislatif yang Dilakukan di Masjid Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**" yang disusun oleh **Irvan Adeka Putra NIM 1913040030**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D
NIP 196803231994032003

Padang, 04 Februari 2024

Pembimbing II



Dr. M. Ridho Nur, Lc, M.Ag
NIP 197007242003121004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 Maret 2024



Irvan Adeka Putra
1913040030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Adeka Putra

NIM : 1913040030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemberian Hibah Bakal Calon Legislatif Yang Dilakukan di
Masjid Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Bonjol Padang

Padang, 4 Maret 2024



Irvan Adeka Putra
1913040030

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“PEMBERIAN *HIBAH* CALON LEGISLATIF YANG DILAKUKAN DI MASJID MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** oleh **Irvan Adeka Putra NIM 1913040030** Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya pemberian *hibah* oleh calon legislatif di masjid yang disertai dengan alat peraga kampanye. Rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana pemberian *hibah* calon legislatif yang dilakukan di masjid menurut perspektif fiqh muamalah? Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana praktik pemberian *hibah* calon legislatif yang dilakukan di masjid menurut perspektif fiqh muamalah? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *hibah* calon legislatif yang dilakukan di masjid menurut perspektif fiqh muamalah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian agar terkumpulnya data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan sumber data diperoleh dari data primer (data sekunder) Fiqh Islam Wa adillatuhu dan Fiqh Sunnah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara pengambilan gambar dari berita diberbagai media massa. Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, pemberian *hibah* oleh calon legislatif kepada masyarakat dilaksanakan di masjid berupa bantuan dana, semen, fasilitas masjid serta alat peraga kampanye sebagai simbolis ajakan bagi masyarakat agar memilih dirinya pada saat pemilu, *Kedua*, pandangan hukum Islam terkait praktik pemberian *hibah* oleh calon legislatif di masjid adalah Haram, sebab pemberian *hibah* yang dilakukan bukan hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, namun mengharapkan imbalan hak suara masyarakat. Apabila dianalisis dari jual beli terdapat kesalahan karena objek jual belinya tidak jelas dan tidak ada nilai objek jual belinya, hanya terdapat transaksi tukar menukar antara *hibah* yang diberikan calon legislatif dengan hak suara masyarakat, jual beli seperti ini tentunya tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat dari jual beli tersebut.

Kata Kunci: *Hibah*, Calon Legislatif dan Fiqh Muamalah

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan limpahan karuni-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pemberian Hibah Calon Legislatif yang dilakukan di Masjid Menurut Perspektif Fiqh Muamalah "**. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alai Wasallam yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta **Syafrinedi** dan ibunda tersayang **Alisnar** Rangkuti yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a ayah dan ibu yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini. Sesungguhnya dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Dr. Yasrul Huda, MA sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Bapak Walhendri Azwar, Ph.D sebagai Wakil Rektor III, Serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr.H. Ikhwan S.H, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr Abrar, M.Ag sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ridha

Mulyani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah, serta Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.

3. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fauzi Yati, SEI.,M.E.Sy sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D sebagai pembimbing I sekaligus pembimbing akademik (PA) dan Bapak Dr.M. Ridho Nur, Lc, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu dan membimbing penulis.
5. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada keluarga tercinta terkhusus abang dan kakak (Jenfetra Anggra Nanda dan Jenfetri Winda Erlisa) yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
7. Buat rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah, terkhusus untuk lokal Hes A Bp 2019.

Akhir kata dan ribuan ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 01 Maret 2024

Penulis



Irvan Adeka Putra
1913040030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KETERSEDIAAN PUBLIKASI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Kerangka Teori.....	9
1.8 Metode Penelitian	12

BAB II KONSEP HIBAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hibah	17
2.2 Rukun Hibah.....	18
2.3 Syarat-Syarat Hibah	19
2.4 Macam-Macam Hibah	20
2.5 Bentuk-Bentuk Hibah	22

BAB III GAMBARAN UMUM CALON LEGISLATIF

3.1 Pengertian Bakal Calon Legislatif	48
3.2 Syarat Bakal Calon Legislatif	58
3.3 Hal-Hal Yang Dilakukan Calon Legislatif.....	64

BAB IV TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN HIBAH CALON LEGISLATIF YANG DILAKUKAN DI MASJID

4.1 Praktik Pemberian Hibah caleg Yang dilakukan di Masjid Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.....	67
4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Calon Legislatif Yang Dilakukan di Masjid Menurut Perspektif Fiqh Muamalah	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	94

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
BIODATA**